



**KEWENANGAN MEDIATOR BALAI PELAYANAN
PENYELESAIAN PERSELISIHAN TENAGA KERJA JAWA TENGAH
DALAM MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
YANG MENGHASILKAN PERJANJIAN BERSAMA**

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

FADILLA HAMESTUTI

NIM 11000120140682

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**KEWENANGAN MEDIATOR BALAI PELAYANAN
PENYELESAIAN PERSELISIHAN TENAGA KERJA JAWA TENGAH
DALAM MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
YANG MENGHASILKAN PERJANJIAN BERSAMA**

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum


Oleh :

FADILLA HAMESTUTI

NIM 11000120140682


Tugas akhir dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing 1



Solechan, S.H., M.H.
NIP 196709141993031002

Pembimbing 2



Muhamad Azhar, S.H., LL.M.
NIP 198103112014041001

HALAMAN PENGUJIAN

**KEWENANGAN MEDIATOR BALAI PELAYANAN
PENYELESAIAN PERSELISIHAN TENAGA KERJA JAWA TENGAH
DALAM MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
YANG MENGHASILKAN PERJANJIAN BERSAMA**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :


FADILLA HAMESTUTI

NIM 11000120140682

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 Maret 2024


Dewan Penguji

Ketua


Solechan, S.H., M.H.

NIP 196709141993031002


Anggota Penguji I


Muhamad Azhar, S.H., BLM.

NIP 198103112014041001


Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,


Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002

Anggota Penguji II


Suhartoyo, S.H., M.H.

NIP 196605291998021001

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum


Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Semarang, 11 Febuari 2024



Fadilla Hamestuti

NIM 11000120140682

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Belajarlal mengucap Syukur dari hal-hal baik dihidupmu. Belajarlal menjadi kuat dari hal-hal buruk dihidpmu.

(B.J. Habibie)

Tiap kali kamu merasa hidupmu berat, ingatlah bahwa kendali hidupmu tak berada dalam genggamammu, ia berada dalam kendali Allah yang mengatakan :

“Bagiku semua itu mudah”

(Qs. Maryam : 9)

Penulisan hukum ini kupersembahkan untuk kedua orang tua yang tak pernah lelah berjuang demi kesuksesan anaknya, tak habis cinta dan doa, serta selalu memberikan semangat dan dukungan yang terbaik. Selain itu juga kupersembahkan kepada kedua kakak saya, keluarga besar, dan sahabat saya atas dukungan, bimbingan, semangat, kasih sayang, cinta kasih, dan kesabarannya kepada saya. Persembahan penulisan hukum ini juga didedikasikan bagi almamater Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala Rahmat dan ridhoNya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “Kewenangan Mediator Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah dalam Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial”, yang disusun untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini tidak luput dari kesalahan dan beberapa kekurangan serta ketidaksempurnaan, namun penulis berharap dengan adanya penulisan hukum ini bisa memberikan manfaat positif bagi pembaca dan kontribusi dalam bidang Hukum Ketenagakerjaan.

Dalam penyusunan hingga menyelesaikan penulisan hukum ini, penulis telah mendapatkan banyak arahan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan terima kasih yang mendalam dengan rasa hormat kepada :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

4. Bapak Suhartoyo, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
5. Bapak Solechan, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan semangat untuk membantu penulis sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Muhamad Azhar, S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing 2 yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, masukan dan semangatnya kepada penulis sehingga penulisan hukum dapat terselesaikan.
7. Ibu Erry Dyah Nurhidayah, S.H., selaku Kepala Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja (BP3TK) Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan kesempatan, informasi dan dukungan dalam penulisan ini.
8. Ibu Umi Hani, S.H., M.Hum. selaku Kepala Bagian Tata Usaha yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran yang membangun.
9. Bapak Berkah Restu Hatmono, S.H. selaku Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atas bimbingan, arahan, dan ilmunya mengenai penulisan ini.
10. Bapak Mahrus Siyam, S.H., M.H., selaku mediator hubungan industrial yang telah menuntun, memberikan ilmu, dan arahan dalam penulisan hukum saya.
11. Ibu Fresti Nuzulia,S.H., selaku mediator hubungan industrial yang telah memberikan arahan serta membantu penulis dalam mendapatkan informasi dan data.

12. Orang tua tercinta, Bapak Slamet Wibowo, SH., MKn., dan Ibu Wien Sulistyaningsih, atas segala doa, pengorbanan, kesabaran dan kasih sayangnya karena telah membimbing, menasehati, memotivasi, dan menyertakanku dalam doanya.
13. Kakak-kakakku tersayang, Wienda Dhamesti, S.H., MKn., Bayu Satrio Wibowo, S.H., Muhammad Andhika Laksana Putra, S.H., Rika Estika Putri, S. AB., terima kasih atas dukungan, arahan dan semangatnya.
14. Ponakan-ponakanku terlucu, Sachee Nailanika Aleesha, Atharazqa Rafif Wibowo, dan Narumi Mairanika Sahiya.
15. Keluarga besar saya, pakde, bude, om, tante, mbak, mas dan sepupu yang selalu memberikan arahan dan dukungan.
16. Sahabat saya dari sekolah dasar hingga saat ini yang insyaallah selalu ada buat saya Maylatasya Regina Yuditya.
17. Teman-teman PSM SDG FH UNDIP khususnya PPH dan BPH tahun 2023 yang selalu memberikan semangat.
18. Temanku dari KKN Desa Kauman, Tanti, Tasya, dan Rizal, terimakasih dukungan dan semangatnya.
19. Orang-orang di sekitar saya yang saya ingat, sayangi dan mereka yang ingat dan sayang pada saya.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga Allah SWT. Menerima hasil karya ini sebagai amal ibadah bagi penulis dan bermanfaat bagi mereka yang membaca. Aamiin.

Semarang, 11 Febuari 2024

Penulis

Fadilla Hamestuti

ABSTRAK

Pengusaha dengan pekerja/ buruh yang memiliki hubungan dalam hubungan kerjanya akan memiliki sebuah perjanjian kerja. Namun dalam perjanjian kerja yang telah tertulis dan disepakati kedua belah pihak, masih terdapat kemungkinan terjadinya pengingkaran kewajiban dan tidak terpenuhinya hak oleh salah satu atau kedua belah pihak. Hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan hubungan industrial. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilakukan para pihak yang berselisih terlebih dahulu, namun apabila tidak menghasilkan kesepakatan dapat diselesaikan oleh mediator yang memiliki kewenangan untuk melakukan mediasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan kewenangan mediator BP3TK, mengetahui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial oleh mediator BP3TK, dan untuk mengetahui upaya mediator dalam menyelesaikan kasus perselisihan hubungan industrial agar menghasilkan perjanjian bersama.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris* dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis*. Sumber dan jenis datanya menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder seperti Undang-Undang. Sedangkan metode pengumpulan data melalui studi lapangan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Setelah data terkumpul, metode analisis data menggunakan metode *kualitatif*.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pengaturan mengenai kewenangan mediator Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja Jawa Tengah dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial telah diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 17 Tahun 2014, dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 83 Tahun 2021. Mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat dilakukan di luar pengadilan dan melalui pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan wajib ditempuh dahulu seperti melalui bipartite, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Upaya yang dilakukan mediator BP3TK Jawa Tengah agar menghasilkan sebuah perjanjian bersama dalam mediasi yaitu dengan adanya teknik negosiasi masing-masing mediator untuk mengikat para pihak. Tahun 2023, mediator BP3TK berhasil mengeluarkan perjanjian bersama yang lebih banyak dibandingkan mengeluarkan anjuran pada Pengadilan Hubungan Industrial.

Kata Kunci : Kewenangan mediator, Perselisihan Hubungan Industrial, Perjanjian Bersama.

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| HALAMAN PENGESAHAN | i |
| HALAMAN PENGUJIAN | iii |
| PERNYATAAN | Error! Bookmark not defined. |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRAK | x |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 10 |
| D. Manfaat Penelitian | 10 |
| E. Metode Penelitian..... | 11 |
| 1. Metode Pendekatan..... | 13 |
| 2. Spesifikasi Penelitian | 13 |
| 3. Sumber dan Jenis Data | 14 |
| 4. Metode Pengumpulan Data | 17 |
| 5. Lokasi Penelitian..... | 18 |
| 6. Metode Analisis Data | 18 |
| F. Orisinalitas Penelitian..... | 20 |

| | | |
|----------------|---|-----------|
| BAB II | TINJAUAN PUSTAKA | 24 |
| | A. Kewenangan pada umumnya..... | 24 |
| | 1. Pengertian Kewenangan..... | 24 |
| | 2. Sumber Kewenangan..... | 25 |
| | 3. Batasan Kewenangan | 25 |
| | B. Mediator | 26 |
| | 1. Pengertian Mediator | 26 |
| | 2. Tugas dan Wewenang Mediator | 28 |
| | 3. Kewajiban Mediator | 28 |
| | C. Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja (BP3TK) | 29 |
| | 1. Tugas Pokok dan Fungsi | 30 |
| | 2. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas..... | 31 |
| | D. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | 34 |
| | E. Perjanjian Bersama..... | 41 |
| BAB III | PEMBAHASAN | 45 |
| | A. Pengaturan Kewenangan Mediator BP3TK Jawa Tengah Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial | 45 |
| | 1. Landasan hukum Kewenangan Mediator | 45 |
| | 2. Tugas dan Wewenang Mediator | 52 |
| | 3. Peran Mediator pada BP3TK Provinsi Jawa Tengah | 56 |
| | B. Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial oleh Mediator Pada BP3TK Jawa Tengah | 59 |
| | 1. Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial..... | 59 |
| | 2. Standar Operasional Prosedur | 66 |

| | |
|---|-----------|
| C. Upaya Mediator Dalam Menyelesaikan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Untuk Menghasilkan Sebuah Perjanjian Bersama | 78 |
| 1. Pelaksanaan wewenang Mediator dalam Menyelesaikan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial | 78 |
| 2. Instrumen Pelaksanaan Kewenangan Mediator dalam Menyelesaikan Perselisihan..... | 84 |
| 3. Upaya Mediator dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial..... | 86 |
| BAB IV PENUTUP | 92 |
| A. Kesimpulan | 92 |
| B. Saran..... | 94 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Struktur Organisasi BP3TK
- Gambar 3.1 Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- Gambar 3.2 Alur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di BP3TK
Provinsi Jawa Tengah
- Gambar 3.3 Daftar Perselisihan Pada BP3TK Provinsi Jawa Tengah Tahun
2023

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Riset BP3TK Provinsi Jawa Tengah
- Lampiran 2 Daftar Mediator Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada BP3TK Provinsi Jawa Tengah